



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir PD Guci, 18 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 08 Januari 1996 di hadapan pegawai pencatat akta nikah KUA Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/08/01/96 tanggal 08 Januari 1996 dan selama menikah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. ANAK I, lahir di Jakarta, tanggal 09 Maret 2000, umur 21 tahun; 2. **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 September

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



2004 (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu (Calon Istri);

2. Bahwa **ANAK** merupakan anak dari bapak AYAH dan ibu IBU yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 April 1996 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/33/III/1997 tanggal 6 Maret 1997 dan selama menikah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. **ANAK** , lahir di Bengkulu, 29 Januari 1998 (24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Duda (Ceraai hidup), buruh harian, beralamat di Kota Bengkulu (calon suami); 2. Sulis Setiowati binti Suwono, lahir di Bengkulu, tanggal 26 Juni 2004, umur 17 tahun;

3. Bahwa sebelumnya ANAK pernah menikah dengan ANAK pada tanggal 25 September 2019 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 251/26/XI/2019 dan telah bercerai sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 232/AC/2020/PA.Bn tanggal 2 April 2020 di Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK II, dengan ANAK sebagai calon suaminya;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK II, dengan ANAK telah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK II, dengan ANAK sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;

7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK II) mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dengan (ANAK) dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK II) telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu sesuai dengan surat keterangan hamil yang ditandatangani oleh bidan Grace Damaira Sinurat,Amd.Keb tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B-24/Kua.07.04.05/PW.01/I/2022 tanggal 21 Januari 2022;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK II, dengan ANAK tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
10. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (ANAK II) dengan calon suaminya yang bernama (ANAK) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK II** dengan calon suaminya yang bernama **ANAK** ;
- 3.Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4.Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir secara inperson di persidangan dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon mempelai pria ikut dihadirkan pula di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon istri dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **ANAK II** sebagai calon istri, **ANAK** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka sudah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta kasih/ berpacaran sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dengan serius dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri dinyatakan positif hamil 22 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga, serta rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita sebagai berikut:

1. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl.Bangkahan Rt/rw 013/004 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita yang bernama **ANAK II**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **ANAK** telah berpacaran dengan seorang pria bernama **ANAK** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 22 minggu;
- Bahwa, usia calon mempelai pria bernama **ANAK** sudah dewasa yaitu berumur 24 tahun pernah menikah dan sudah cerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2020;
- Bahwa, setahu Pemohon I setelah bercerai calon mempelai pria belum mempunyai istri lagi;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya untuk menghindari gunjingan orang-orang;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) sanggup menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

2. PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir PD Guci, 18 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama **ANAK II**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **ANAK II** telah berkenalan dan berpacaran dengan seorang pria bernama **ANAK** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon istri saat ini dinyatakan positif hamil 22 minggu;
- Bahwa, usia calon mempelai pria bernama **ANAK** sudah dewasa berumur 24 tahun pernah menikah dan sudah cerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2020;
- Bahwa, setahu Pemohon II setelah bercerai calon mempelai pria tidak terdengar sudah mempunyai istri lagi;
- Bahwa, Pemohon I sanggup menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharah) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya untuk menghindari gunjingan orang-orang;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;
- 3. SAKSI** , tempat tanggal lahir Jember 26 April 1973, agama Islam, SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria yang bernama **ANAK** ;
 - Bahwa, anak saya yang bernama **ANAK** telah berkenalan dan berpacaran dengan seorang wanita bernama **ANAK II** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon istri saat ini dinyatakan positif hamil 22 minggu;
 - Bahwa, anak saya bernama **ANAK** sudah dewasa berumur 24 tahun pernah menikah dan sudah cerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2020 dan belum pernah nikah lagi;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan (membina rumah tangga);

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya untuk menghindari gunjingan orang-orang;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771051708680001 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771054810700001 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/08/01/1996 tanggal 8 Januari 1996 atas nama Pemohon I dan II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771052211070003 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Pemohon I dan II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**);

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771054109040001 tanggal 17 Januari 2022 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15.444/DISP/JT/2004 tanggal 14 Desember 2004 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang di keluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (P6);

7. Fotokopi Ijazah SMPN 23 Kota Bengkulu tahun ajaran 2018/2019 Nomor induk siswa 0168 tanggal 29 Mei 2019 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut di Kota Bengkulu (P7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771052901980001 tanggal 19 Januari 2022 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771052211070003 tanggal 15 Februari 2019 atas nama calon suami anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P9);

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 232/AC/2020/PA.Bn. tanggal 3 April 2020 yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu (P10);

11. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-24/Kua.07.04.05/PW.01/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (P11);

12. Surat Keterangan hamil tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh **BIDAN**. Bidan Praktek Swasta di Riak Siabun Sukaraja Seluma (P12);

Syarat-syarat/alat bukti tersebut (P1 sampai dengan P10) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sedangkan syarat/alat bukti (P11 dan P12) adalah surat aslinya, setelah diteliti ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P12);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai pria serta kedua orang calon mempelai juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **ANAK II** sebagai calon istri, **ANAK** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dengan serius, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 22 minggu dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon memelai

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 September 2004 (17 tahun), agama Islam, untuk dapat menikah dengan calon suaminya bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 29 Januari 1998 (24 tahun), agama Islam, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan serius, dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 22 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P1,P2,P3,P4, P5, P6, P7,P8,P9, P10, P11 dan P12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P12);

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P10) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos Bengkulu, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti tertulis (P11 dan P12) adalah surat aslinya dan telah diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P12) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P12) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P12) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai pria, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P4,P5,P6 dan P7) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami serta kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan syarat/bukti (P4, P5, P6 dan P7) terbukti bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 September 2004 (17 tahun), agama Islam, belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P8 dan 9) terbukti bahwa calon suaminya yang bernama **ANAK** , lahir di Bengkulu, 29 Januari 1998 (24 tahun), agama Islam, terbukti telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P1, P2, P3, P4, P6 dan P7) tersebut, terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **ANAK II**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, terlihat semakin akrab/serius dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga calon istri berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan dinyatakan positif hamil 22 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, serta keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 September 2004 (17 tahun), agama Islam, telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun dengan seorang pria yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 29 Januari 1998 (24 tahun), agama Islam;



2. Bahwa, keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan sekarang calon istri positif hamil 22 minggu;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa, Pemohon selaku bapak kandungnya sudah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih jauh lagi (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK II**, lahir di Jakarta, 01 September 2004 (17 tahun), agama Islam, dan calon suami anak Pemohon yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 29 Januari 1998 (24 tahun), agama Islam, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **ANAK** ;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **ANAK II** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK**

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan calon suaminya bernama **ANAK** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK II** dengan calon suaminya yang bernama **ANAK** ;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Merly Dolianti,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai;

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Hakim,

Merly Dolianti,S.H.,M.H.

Asymawi,S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,
3.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,
Jumlah		:	Rp.	365.000,

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)